



Pengaruh Kebijakan Keringanan Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2 Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Wajib Pajak PBB di Kecamatan Teluk Betung Barat)

The Influence of Tax Relief Policy and Education Level on PBB-P2 Payment Compliance According to an Islamic Economic Perspective (Study on PBB Taxpayers in West Teluk Betung District)

Devi Ratna Diningsih¹, Ridwansyah², Yulistia Devi³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: deviratdd@gmail.com¹, Ridwansyah@radenintan.ac.id², Yulistia@radenintan.ac.id³

Article Info

Article history:

Received : 15-04-2026

Revised : 17-04-2026

Accepted : 19-04-2026

Published : 21-04-2026

Abstract

The realization of PBB-P2 revenue often fails to meet targets due to low public compliance. In West Teluk Betung District, there are still arrears, delays, and non-compliance in paying PBB. Therefore, it's important to examine various factors that impact taxpayer compliance. This study purpose to analyze the effect of tax relief policies and education levels on PBB-P2 payment compliance based on Islamic economic views on PBB-P2 taxpayers in West Teluk Betung District for the period 2019-2024. Quantitative is the method applied with a sample of 100 respondents. Data were collected through questionnaires, documentation, and literature. In this study, primary data is the data source used. The research instrument applied is a scale analysis model, namely multiple linear analysis assisted by SPSS software version 22. The results show that tax relief policies have a significant impact on PBB-P2 payment compliance. Meanwhile, the results of education levels does not significantly affect PBB-P2 payment compliance.

Keywords: *Tax relief policy, education level, compliance*

Abstrak

Realisasi penerimaan PBB-P2 seringkali tidak mencapai target karena minimnya kepatuhan masyarakat. Di Kecamatan Teluk Betung Barat masih terjadi penunggakan, keterlambatan, dan ketidakpatuhan dalam pembayaran PBB. Maka dari itu, penting untuk mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Studi ini bermaksud melaksanakan analisis terhadap pengaruh kebijakan keringanan pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 berdasarkan pandangan ekonomi islam pada wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Teluk Betung Barat periode 2019-2024. Kuantitatif merupakan metode yang diterapkan dengan sampel sejumlah 100 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner, dokumentasi, serta kepustakaan. Pada kajian ini, data primer merupakan sumber data yang dipergunakan. Instrumen penelitian yang diterapkan adalah skala model analisis yakni analisis linear berganda berbantuan software SPSS versi 22. Hasil menunjukkan kebijakan keringanan pajak mempengaruhi kepatuhan membayar PBB-P2 secara signifikan. Sementara itu, hasil tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kepatuhan membayar PBB-P2 secara signifikan.

Kata kunci: *Kebijakan keringanan pajak, Tingkat pendidikan, Kepatuhan*

PENDAHULUAN

Perekonomian negara, terutama negara berkembang, sangat bergantung pada ekonomi makro yang diterapkan. Pajak diartikan sebagai salah satu penyumbang pemasukan utama negara, karena berkontribusi besar bagi negara. Dilansir dari DJP (2023), Perpajakan di Indonesia



diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2023 yang sebelumnya diatur oleh UU RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam buku milik Sotarduga Sihombing (2020), Pajak diartikan sebagai kewajiban yang perlu dibayarkan oleh publik sesuai aturan yang berlaku. Uang yang terkumpul dari pajak tidak diberikan langsung sebagai imbalan, tetapi diterapkan guna mendanai kebutuhan negara dalam menjalankan tugas pemerintahan serta kepentingan umum. Artinya pajak bukan hanya sekadar kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan kontribusi yang mendukung pembangunan negara dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warganya.

Pentingnya pajak dalam sistem ekonomi tidak dapat diremehkan, dan karena itu, ada harapan yang tinggi agar penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pertumbuhan pendapatan pajak yang stabil dan berkelanjutan akan memperkuat kapasitas negara dalam melaksanakan rencana pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Komisioner Pajak melihat perpajakan bukan hanya sebagai alat pengumpulan pendapatan, tetapi sebagai elemen strategis yang esensial untuk perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan jangka panjang. Pengelolaan sistem perpajakan yang efektif menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Lestari, 2019)

Pajak Bumi dan Bangun (PBB) yaitu pajak yang sifatnya materiil, di mana jumlah pajak terutang yang ditentukan oleh kondisi objek. Pada sistem tersebut, besarnya pajak itu ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk luas tanah, jenis penggunaan, lokasi, serta kualitas dan kondisi bangunan. Misalnya, sebuah bangunan yang terletak di kawasan strategis dengan nilai pasar yang tinggi akan dikenakan PBB yang lebih besar daripada bangunan yang berada di lokasi yang kurang strategis (Wiranti Putri Retnosari, 2022).

Menurut Dwi Aziz Nugroho (2022), UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) hadir sebagai pengganti UU No. 18 Tahun 1997 dan menjadi dasar penting bagi pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan PBB kepada pemerintah kabupaten dan kota. Penetapan regulasi ini didorong oleh kebutuhan untuk memperluas ruang gerak pemerintah daerah dalam menetapkan serta mengelola pajak serta retribusi daerah, meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, dan memberikan landasan hukum yang jelas bagi publik maupun pelaku usaha.

Meskipun PBB mempunyai nilai nominal yang relatif sedikit daripada pajak pusat lain, kontribusinya terhadap pembangunan sangat signifikan. Pajak ini tidak hanya memberikan pemasukan yang cukup untuk pemerintah daerah, tetapi hasil penerimaannya langsung dialokasikan untuk berbagai proyek dan kegiatan pembangunan di tingkat lokal (Lestari, 2019). Dengan demikian, PBB berperan penting dalam mendukung pengembangan infrastruktur daerah. Berikut data penerimaan PBB kota Bandar Lampung Per Kecamatan tahun 2019-2024:

Tabel 1. Data Penerimaan PBB Bandar Lampung Per Kecamatan Tahun 2019-2024

Kecamatan	Penerimaan PBB Tahun 2019-2024		Persentase
	Target	Realisasi	
Bumi Waras	60.582.047.591	32.602.051.087	54%
Enggal	72.238.140.015	40.003.462.292	55%
Kedamaian	75.845.063.943	31.796.929.075	42%
Kedaton	38.396.909.888	20.409.887.240	53%



Kemiling	43.413.150.669	13.388.999.298	31%
Labuhan Ratu	42.567.242.128	16.779.644.922	39%
Langkapura	21.464.358.117	5.483.584.261	26%
Panjang	104.104.657.958	92.730.977.964	89%
Rajabasa	47.656.877.982	19.030.145.143	40%
Sukabumi	78.165.960.948	43.538.568.011	56%
Sukarame	42.031.297.152	17.963.293.448	43%
Tanjung Karang Barat	28.888.656.116	8.908.729.178	31%
Tanjung Karang Pusat	48.135.254.412	22.302.665.080	46%
Tanjung Karang Timur	21.384.204.778	9.319.144.310	44%
Tanjung Senang	33.392.845.506	10.891.784.451	33%
Teluk Betung Barat	41.566.498.488	10.545.490.013	25%
Teluk Betung Selatan	34.822.693.961	21.458.802.558	62%
Teluk Betung Timur	20.886.979.838	6.193.522.528	30%
Teluk Betung Utara	52.752.477.303	22.260.662.930	42%
Way Halim	57.628.997.255	33.640.802.087	58%

Sumber:Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa hampir semua kecamatan di Kota Bandar Lampung belum mencapai target dalam pencapaian target pemungutan PBB-P2. Ada 20 kecamatan yang berpotensi, tetapi pemungutannya belum optimal. Bahkan terdapat beberapa kecamatan dengan realisasi masih dibawah 50%. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan persoalan administratif, tetapi mengindikasikan adanya permasalahan yang lebih mendasar terkait perilaku kepatuhan wajib pajak. Kecamatan dengan realisasi terendah terdapat pada Kecamatan Teluk Betung Barat.

Tabel 2. Data Penerimaan PBB Kecamatan Teluk Betung Barat Tahun 2019-2024

Tahun	Penerimaan PBB		Persen tase
	Target	Realisasi	
2019	Rp6.876.566.082	Rp1.626.929.085	24%
2020	Rp13.703.149.129	Rp1.367.495.498	10%
2021	Rp8.100.601.752	Rp1.616.553.011	20%
2022	Rp4.329.419.919	Rp2.035.826.499	47%
2023	Rp4.462.330.798	Rp1.759.384.207	39%
2024	Rp4.094.430.808	Rp2.139.301.713	52%

Selama periode tahun 2019–2024, rata-rata realisasi penerimaan PBB di kecamatan ini hanya mencapai sekitar 25%, angka yang tergolong rendah bahkan masih jauh dari yang ditargetkan pemerintah daerah. Penerimaan PBB di Teluk Betung Barat mengalami naik turun. Dilihat dari tabel diatas, realisasi PBB 2020-2021 sempat mengalami penurunan. Lalu ditahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 47%. Namun ditahun berikutnya mengalami penurunan dengan nilai realisasi 39%. Ditahun 2024 mengalami kenaikan lagi menjadi 52%. Realisasi PBB yang rendah menyebabkan pembangunan infrastruktur tertunda, pelayanan publik terbatas, dan meningkatnya ketergantungan pada dana transfer pusat.

Setiap Muslim memiliki kewajiban untuk senantiasa menaati perintah Allah dengan penuh ketaatan, yang meliputi pelaksanaan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala bentuk larangan-Nya. Salah satu larangan yang ditegaskan oleh Allah adalah berbuat zalim terhadap



sesama, seperti merampas kekayaan orang lain tanpa hak melalui tindakan berupa pencurian, korupsi, ataupun memanfaatkan harta hasil riba (Lestari, 2019). Dalam konteks ini, membayar pajak adalah salah satu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat, sebagai perwujudan tanggung jawab sosial serta sumbangsih terhadap kemakmuran negara.

Untuk memakmurkan masyarakat, salah satunya dengan membayarkan PBB kepada negara. Sebagaimana firman Allah pada ayat di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”. (Q.S. An-Nisa [4]:59)

Ayat ini menjelaskan mengenai perlunya mematuhi aturan yang dibuat pemimpin atau pemerintah selama peraturan itu tidak sejalan pengajaran agama. Pajak (dharibah) diperbolehkan dalam Islam untuk pemenuhan kebutuhan negara, contohnya keamanan dan infrastruktur, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Malik dan Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi. Pemungutan pajak dibenarkan selama bertujuan untuk kemaslahatan umum dan diperlukan ketika anggaran negara tidak mencukupi, sehingga dapat mencegah kemudaratannya akibat tidak terpenuhinya kewajiban dasar pemerintah (Gazali, 2015).

Dari pemaparan di atas, realisasi dari penerimaan PBB Kecamatan Teluk Betung Barat lebih rendah dibanding Kecamatan lain. Kondisi ini mencerminkan kurangnya kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. Ketidakpatuhan wajib pajak PBB-P2 berdampak pada menghindari serta menggelapkan pajak yang memicu penurunan penerimaan pajak ke kas negara (Tulus Suryanto DKK, 2022). Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat menimbulkan berbagai masalah, antara lain; kekurangan pendapatan daerah, ketidakadilan sosial, pengingkaran utang pajak, gangguan terhadap pembangunan, masalah penegakan hukum, dan masih banyak lagi (Tio Waskito Erdi, 2024). Dari permasalahan di atas, penting untuk mengkaji sejumlah faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, mengingat PBB adalah kewajiban negara yang bertujuan mendukung kemakmuran masyarakat. Terdapat berbagai faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap ketaatan membayar pajak, contohnya keringanan pajak dan tingkat pendidikan.

Keringan Pajak diartikan sebagai regulasi serta hukum perpajakan yang menawarkan fasilitas berbentuk pengurangan kewajiban pajak pada wajib pajak tertentu ataupun beragam bentuk keringanan pajak seperti pembebasan, tunjangan, kredit serta pengurangan tarif (Maryati DKK, 2022). Pemberian keringanan PBB di Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No. 20 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (Vina Oktavia, 2025).

Selain kebijakan keringanan pajak, tingkat pendidikan juga dijadikan faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan ialah jenjang belajar yang disesuaikan dengan perkembangan, tujuan, dan kemampuan peserta didik (Siti Sriningsih DKK, 2024).



Umumnya, tingkat pendidikan tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terkait pemenuhan kewajibannya (Maxensia Fischanel Roja DKK, 2022). Wajib pajak yang berpendidikan dan paham terkait pajak cenderung lebih taat membayarkan pajak sebab mereka mengerti pentingnya pajak dan mengetahui bahwa pajak digunakan untuk kemajuan negara (Siti Sriningsih DKK, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dan ketidakkonsistenan hasil terkait beragam faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, temuan ini dilakukan guna menguji kembali pengaruh antar variabel. Kecamatan Teluk Betung Barat dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki penerimaan PBB terendah pada periode 2019–2024, sehingga mendorong peneliti untuk mengkaji “Pengaruh Kebijakan Keringanan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Teluk Betung Barat)”.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut Fritzt Heider, teori atribusi diartikan sebagai konsep yang bertujuan mempelajari dan memahami sikap individu lain dengan menghimpun informasi, sehingga penjelasan yang dapat diterima secara logika dapat ditemukan mengenai alasan mengapa seseorang berperilaku dengan cara tertentu (Deddy Sutrisno, 2016). Motivasi seseorang dipengaruhi oleh sifat personal dan interpersonal, yaitu upaya memahami alasan di balik perilaku serta penyebab suatu kejadian, sehingga pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk menentukan respons yang tepat (Patriandi DKK, 2021). Pemilihan teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa persepsi individu terhadap perilaku ditentukan oleh dua faktor, yakni internal serta eksternal. Pada teori itu, perilaku yang terjadi di bawah kendali seseorang dinamakan faktor internal. Sebaliknya jika individu mendapatkan pengaruh dari luar, contohnya situasi atau lingkungan, kondisi tersebut disebabkan oleh faktor eksternal (Sulud Kahono, 2003). Teori atribusi membantu menerangkan keringanan pajak dan tingkat pendidikan mempengaruhi sikap dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Keringanan Pajak

Mardiasmo (2018) mengartikan keringanan pajak sebagai bentuk kebijakan pemerintah guna memudahkan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan atau terdampak kondisi tertentu. Sementara menurut Waluyo (2010), keringanan pajak adalah bentuk bantuan pemerintah kepada wajib pajak untuk meringankan beban pajak melalui mekanisme pengurangan, penundaan, atau penghapusan sebagian kewajiban perpajakan yang harus dibayar.

Tingkat Pendidikan

UU No. 2 Tahun 1989 tentang pendidikan, juga dikenal sebagai tingkat pendidikan, yaitu tahapan dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan menurut tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan maupun kedalaman pengajaran (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Pendidikan merupakan indikator penting terhadap tingkat kesadaran pembayaran. Dengan adanya pendidikan seseorang menjadi paham, sadar akan tanggung jawabnya, dan patuh pada hukum. Dalam kebanyakan kasus, wajib pajak yang dengan pendidikan tinggi serta memahami pajak akan lebih taat membayar pajak karena mereka memahami betapa pentingnya membayar pajak dan bahwa uang yang mereka bayar akan digunakan untuk kemajuan negara. Sehingga tingkat



pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong ketaatan wajib pajak dalam melunasi pajaknya.

Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara untuk rumusan permasalahan penelitian yang disajikan berbentuk kalimat pertanyaan yang disebut sementara. Jawaban itu bersumber dari teori yang sesuai dan tidak berlandaskan pada fakta empiris dari penghimpunan informasi. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta dasar teori yang sebelumnya sudah diuraikan menjadi fondasi temuan ini (Prof Dr Sugiono, 2017). Hipotesis studi ini meliputi:

1. Pengaruh Keringanan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2

Menurut penelitian Narisyah Evita Zharah dan Sri Trisnaningsih (2025) menunjukkan hasil yaitu insentif pajak justru mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 secara positif signifikan. Semakin jelas penerapan insentif tersebut membuat kecenderungan wajib pajak patuh pada pajak semakin meningkat. Kejelasan serta kemudahan dalam memperoleh keringanan akan diatribusikan oleh wajib pajak sebagai bentuk niat baik pemerintah dalam membantu masyarakat. Atribusi positif ini akan memengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Sejalan temuan Nik Amah, Candra Febrilyantri dan Novi Dwi Lestari (2023) bahwa insentif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif, terutama untuk meringankan beban pajak selama pandemi Covid-19. Melalui pernyataan itu, peneliti menyampaikan hipotesis berikut:

H1 : Kebijakan keringanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2

Lutfia Indah Palupi dan Rusdianto (2024) menemukan tingkat pendidikan berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan pendidikan tinggi lebih dapat memperoleh bahkan memahami data informasi perpajakan, sehingga perilaku mereka dalam kepatuhan pajak lebih terarah. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut maka ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

3. Pengaruh Kebijakan Keringanan Pajak dan Tingkat Pendidikan Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak

Berdasarkan hasil studi yang diperoleh menyimpulkan bahwa keringanan pajak maupun tingkat pendidikan secara bersamaan mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak PBB secara signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kedua variabel bila dipertimbangkan secara bersamaan, berkontribusi pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan merujuk pada penjelasan itu, peneliti mengajukan hipotesis berikut:

H3 : Keringanan pajak dan tingkat pendidikan secara simultan terhadap kepatuhan membayar wajib pajak.



METODE PENELITIAN

Kuantitatif dengan pendekatan asosiatif merupakan metode yang diterapkan. Jenis penelitian ini yaitu studi kepustakaan atau *field research*. Objek yang digunakan ialah wajib pajak PBB di Kecamatan Teluk Betung Barat. Objek ini dipilih karena realisasi penerimaan PBB di kecamatan ini menjadi yang terendah se-Kecamatan Bandar Lampung periode 2019-2024, dengan pencapaian hanya 25%. Data temuan ini menerapkan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulannya berupa kuisisioner, dokumentasi dan kepustakaan. Populasi wajib pajak PBB di Kecamatan Teluk Betung Barat berjumlah 12.277. Namun sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak PBB dengan perhitungan rumus slovin. Pengolahan data berbantuan software SPSS versi 22.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Deskriptif

Analisis pada temuan ini diklasifikasikan menurut jenis kelamin, umur responden, pendidikan terakhir serta lamanya bangunan rumah. Hasil dari penyebaran responden menurut jenis kelamin, jumlah responden laki-laki lebih banyak dengan jumlah 73. Berdasarkan umur, mayoritas responden berumur 41 hingga 50 tahun. Untuk pendidikan terakhir jumlah responden terbanyak terdapat pada jenjang pendidikan SMA dengan jumlah 30 orang. Lama bangunan rumah mayoritas terdapat pada >10 tahun dengan total 52.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah
Jenis Kelamin :	
Laki-Laki	73
Perempuan	27
Umur :	
20-30 Tahun	11
31-40 Tahun	26
41-50 Tahun	35
51-60 Tahun	16
>60 Tahun	12
Pendidikan Terakhir :	
SD	13
SMP	25
SMA	30
D1/D3	12
S1/S3	20
Lama Bangunan Rumah :	
<2 Tahun	2
2-5 Tahun	17
6-10 Tahun	28
>10 Tahun	52

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Tujuannya ialah mengetahui kevalidan pernyataan atau pertanyaan pada suatu angket/kuesioner. Untuk menentukan hal itu, yang perlu dilaksanakan yaitu perbandingan r



hitung dengan r tabel, di mana tarif sig. yang dipergunakan yaitu 0,5 dengan $N=100$ Nilai r tabel (pearson product momen) dengan nilai df (degree of freedom) = $N - 2$, jadi $df = 100 - 2 = 98$, maka r tabel = 0,197. Hasil Uji Validitas untuk variabel keringanan pajak dapat ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Keringanan Pajak (X1)

No	R Hitung	R Tabel (0,05)	Keterangan
1	0,758	0,197	Valid
2	0,719	0,197	Valid
3	0,752	0,197	Valid
4	0,622	0,197	Valid
5	0,536	0,197	Valid

Pada variabel X1 yaitu keringanan pajak dinyatakan seluruh variabel r hitung > r tabel 0,196 sehingga semua item variabel X1 dianggap valid atau lulus uji validitas. Hasil pengujian ini untuk variabel kepatuhan membayar pajak ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Membayar Pajak (X2)

No	R Hitung	R Tabel (0,05)	Keterangan
1	0,703	0,197	Valid
2	0,71	0,197	Valid
3	0,48	0,197	Valid
4	0,556	0,197	Valid
5	0,669	0,197	Valid

Pada variabel Y dinyatakan seluruh variabel r hitung > rtabel 0,196 sehingga semua item variabel Y dinyatakan valid atau lulus uji validitas.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa instrument penelitian memperoleh informasi yang ajek, sehingga dapat dipercaya dan tetap menunjukkan hasil yang sama ketika pengukuran dilakukan kembali. Pada temuan ini, pengujian reliabilitas dilaksanakan melalui teknik Cronbach's Alpha, dengan syarat bahwa nilai alpha yang diperoleh harus melampaui batas koefisien Cronbach's Alpha yang ditetapkan sebagai acuan. Instrumen dianggap reliabel apabila bernilai Cronbach's Alpha setiap variabel melampaui 0,60. Hasil pengujian ini yaitu:

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Chronbach Alpha	Chronbach Alpha yang di syaratkan	Keterangan
1	Keringan Pajak	0,707	>0,60	Reliabel
2	Kepatuhan Membayar Pajak	0,610	>0,60	Reliabel



Tabel tersebut memperlihatkan chronbach alpha untuk variabel X1 yaitu 0,707 dan X2 adalah 0,610, dimana nilai chronbach alpha kedua variabel tersebut melebihi 0,60 sehingga reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian ini bermaksud melihat apakah residual dari hasil regresi berdistribusi normal. Suatu model regresi dianggap baik jika sisanya menyebar secara normal. Pada temuan ini, uji normalitas dilaksanakan melalui analisis One Sample Kolmogorov-Smirnov. Landasan penentuan keputusannya adalah:

- a. Apabila sig. > 0,05, data terdistribusi secara normal.
- b. Namun, tidak terdistribusi secara normal apabila bernilai sig. < 0,05.

Hasil pengujian ini yaitu:

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	3,07720482
Most	Absolute	,076
Extreme	Positive	,060
Differences	Negative	-,076
Test Statistic		,076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.170 ^c

Melalui tabel tersebut, terlihat nilai sig. (Asymp. Sig 2-tailed) mencapai 0,170. Karena nilainya tersebut > 0,05 menyimpulkan bahwa residual terdistribusi normal. Pernyataan itu memperkuat hasil pengujian terdahulu yang membuktikan residual sesuai asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Tujuannya yaitu melihat apakah antar variabel bebas dalam suatu model mempunyai kesamaan atau kemiripan yang dapat menimbulkan masalah. Pelaksanaan uji ini guna menjamin keberadaan interkorelasi antar variabel independent. Keputusan diambil mengacu pada landasan berikut:

- a. Jika bernilai tolerance >0,10 sehingga multikolinearitas tidak terjadi.
- b. Mengamati nilai VIF, jika bernilai VIF < 10,00 sehingga multikolinearitas tidak terjadi (Indartini DKK, 2024).

Hasil dari olah data uji multikolinearitas meliputi:



Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Tingkat Pendidikan	,995	1,005	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Total X2	,995	1,005	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Tabel tersebut menyimpulkan:

- a. Variabel keringanan pajak bernilai toleransi ($0,995 > 0,10$) dan nilai VIF ($1,005 < 10,00$), sehingga tidak menimbulkan multikolinearitas.
 - b. Variabel tingkat pendidikan memiliki nilai toleransi ($0,995 > 0,10$) dan nilai VIF ($1,005 < 10,00$), maka variabel tingkat pendidikan tidak menimbulkan multikolinearitas.
3. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan mengidentifikasi apakah pada model regresi terjadi ketimpangan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Apabila variansnya berbeda, maka keadaan tersebut dinamakan heteroskedastisitas. Metode yang dipergunakan adalah uji glesjer. Apabila nilai probabilitas signifikansi dari uji itu melebihi $\alpha=0,05$, sehingga heteroskedastisitas tidak terjadi (Dr Imam Machali, 2021). Pengujian ini dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Sig.	Keterangan
1 (Constant)	,001	
Keringanan Pajak	,424	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Tingkat Pendidikan	,131	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Tabel tersebut memperlihatkan nilai signifikansi variabel keringanan pajak adalah 0,424 dan tingkat pendidikan 0,131. Karena keduanya bernilai melebihi 0,05 menyimpulkan model regresi yang dipergunakan tidak menimbulkan permasalahan heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini merupakan bentuk pengembangan dari regresi linear sederhana yang bertujuan menguji keterkaitan antara satu variabel terikat (Y) dengan dua ataupun lebih variabel bebas (X) yang digunakan sebagai prediktor (Dr Imam Machali, 2021).



Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	10,381	1,653
Keringanan Pajak	,188	,239
Tingkat Pendidikan	,438	,074

Berikut merupakan persamaan model regresi linier berganda yaitu:

$$Y = 10.381 + 0,188.X1 + 0,438.X2$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2
- X1 = Keringanan Pajak
- X2 = Tingkat Pendidikan

Dari perhitungan SPSS diatas menjelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta 10,381 menunjukkan ketika variabel keringanan pajak (X1) dan tingkat pendidikan (X2) tidak diperhitungkan, tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada angka 10,381.
2. Koefisien regresi variabel keringanan pajak (X1) 0,188 mengindikasikan ketika keringanan pajak (X1) meningkat satu satuan kemudian variabel lain dianggap tetap, tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik 0,188 satuan.
3. Koefisien regresi pada variabel tingkat pendidikan (X2) bernilai 0,438, yang menandakan setiap bertambahnya satu unit pada variabel tingkat pendidikan (X2), di mana variabel lainnya diasumsikan tetap, akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) 0,438 unit.

Uji Hipotesis

1. Uji T (Pengujian Secara Parsial)

Pengaruh setiap variabel independent pada variabel terikatnya dinilai melalui nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi berada pada angka $\leq 0,05$, sehingga variabel tersebut dinyatakan berdampak signifikan. Namun, jika bernilai sig. melebihi 0,05, maka tidak berdampak (Fitri Sukmawati DKK, 2022).

Penghitungan nilai t tabel melalui rumus yaitu:

$$\begin{aligned}
 t \text{ tabel} &= t (\alpha/2 \ n-k-1) \\
 t \text{ tabel} &= t (0,025;100-2-1) \\
 t \text{ tabel} &= t (0,025;97) \\
 t \text{ tabel} &= 1,98472
 \end{aligned}$$



Keterangan :

- A = alpha
- K = banyaknya variabel bebas
- N = banyaknya responden

Tabel 11. Hasil Uji T

Model	t	Sig.	Keterangan
Keringanan Pajak	6,278	,000	Berpengaruh
Tingkat Pendidikan	,788	,433	Tidak berpengaruh

Berikut analisis dari uji t :

a. Keringanan Pajak

Tabel 4.14 memaparkan bahwa nilai t hitung variabel X1 yaitu $6,278 > 1,98472$ dan nilai sig. 0,000 mengindikasikan bahwa keringanan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan, sehingga menerima H1.

b. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.12 menjelaskan nilai t hitung variabel X2 adalah $0,788 < 1,98472$ dengan nilai signifikansi 0,433 membuktikan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan, sehingga menolak H2.

2. Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Tujuannya ialah menentukan apakah variabel X secara simultan mempengaruhi variabel Y. Uji ini dilihat dari nilai signifikansinya; yaitu jika bernilai $\leq 0,05$, sehingga variabel independent terbukti mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Namun, jika bernilai sig. $> 0,05$, menyimpulkan bahwa variabel bebas tidak memberikan pengaruh pada variabel dependennya secara signifikan (Lestari, 2019).

Penghitungan nilai t tabel melalui rumus berikut:

- f tabel = f (k;n-k)
- f tabel = f (2;100-2)
- f tabel = f (2;98)
- f tabel = 3,09

Keterangan :

- K = banyaknya variabel bebas
- n = banyaknya responden

Tabel 12. Hasil Uji F

Model	F	Sig.	Keterangan
1 Regression	17,633	.000 ^b	Berpengaruh
Residual			
Total			

Tabel tersebut memperlihatkan nilai t hitung $17,633 > 3,09$ dan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Ini menyimpulkan kedua variabel bebas secara simultan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib



pajak dalam membayar PBB-P2.

3. Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tujuannya ialah menggambarkan seberapa mampu variabel independent dalam menerangkan perubahan atau variasi yang terjadi pada variabel terikatnya. Nilai R² berfungsi sebagai indikator kekuatan hubungan tersebut; semakin tinggi nilai R² yang diperoleh, semakin besar pula bagian variasi pada variabel dependen yang mampu diterangkan variabel bebasnya. Inilah yang mengindikasikan bahwa variabel independen, berkontribusi yang lebih banyak dalam memengaruhi atau memprediksi perubahan pada variabel dependen (Silpra Allo Ratu, 2021).

Hasil pengujian Adjusted R-Square dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Adjust R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.516a	.267	.252	3,099

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa kedua variabel bebas mempengaruhi 25,2% terhadap kepatuhan dalam membayarkan pajak PBB. Kemudian 74,8% sisanya adalah sumbangsih dari variabel lainnya yang tidak dimasukkan.

Pembahasan

Berdasarkan temuan mengenai pengaruh keringanan pajak serta tingkat pendidikan wajib pajak PBB-P2 terhadap kepatuhan dalam membayar PBB-P2 pada studi kasus di Kecamatan Teluk Betung Barat, peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh keringanan pajak terhadap kepatuhan dalam membayar PBB

Tujuannya ialah untuk melakukan analisis terhadap pengaruh keringanan pajak terhadap kepatuhan membayar PBB. Berdasarkan hasil olah data menyimpulkan bahwa variabel keringanan pajak mempengaruhi kepatuhan membayar PBB secara signifikan. Dengan demikian, hipotesis H1 dinyatakan diterima, sedangkan H0 ditolak. Pernyataan itu terlihat dari nilai t hitung variabel X1 yaitu 6,278 > 1,98472 dan nilai sig. uji t 0,000 < 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Narisyah Evita Zharah dan Sri Trisnaningsih (2025) menunjukkan keringanan pajak mempengaruhi kepatuhan membayar PBB secara positif signifikan. Studi lain menunjukkan hasil serupa, dimana Nik Amah, Candra Febrilyantri dan Novi Dwi Lestari (2023) menemukan keringanan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan. Semakin jelas penerapan keringanan pajak membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Keringanan yang tepat sasaran meningkatkan motivasi, khususnya bagi wajib pajak dengan keterbatasan ekonomi, karena memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban. Pada Teori Atribusi, keringanan pajak menjadi faktor eksternal yang memengaruhi persepsi wajib pajak. Kebijakan ini dianggap sebagai dukungan pemerintah yang membuat pajak terasa lebih mudah dan adil. (Nik Amah DKK, 2023) Kebijakan ini juga dapat meningkatkan locus of control



eksternal sehingga mendorong motivasi dan kepatuhan, terutama bagi wajib pajak dengan keterbatasan ekonomi. (Narisyah Evita Zharah DKK, 2025)

2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB

Pengujian kedua bermaksud melaksanakan analisis terhadap pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayarkan PBB. Berdasarkan hasil olah data menyimpulkan bahwa variabel X₂ memiliki tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jadi, hipotesis H₂ dinyatakan ditolak, sedangkan H₀ diterima. Hal ini ditunjukkan nilai t hitung variabel tingkat pendidikan $0,788 < 1,98472$ dengan nilai sig. 0,433 atau lebih dari 0,05. Sejalan pandangan Yuni Andiani (2022) bahwa jawaban tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kepatuhan. Pada perspektif teori atribusi, hasil tersebut membuktikan bahwa pendidikan tidak dijadikan faktor internal dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Meskipun secara teori pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak, dalam penelitian ini perilaku kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Bukti PBB lunas dinilai penting karena digunakan menjadi salah satu syarat administratif. Adapun contoh seperti mengurus administrasi pelayanan di Kelurahan. Bila wajib pajak telat membayar PBB maka sulit bagi mereka untuk mengurus sesuatu ke Kelurahan. Selain itu, faktor eksternal seperti persepsi manfaat pajak, kondisi ekonomi, dan keyakinan pada pemerintah turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PBB. Artinya, pendidikan tinggi tidak otomatis membentuk rasa tanggung jawab atau motivasi untuk patuh, karena keputusan membayar PBB-P2 lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal. (Yuni Andiani, 2022)

3. Pengaruh keringanan pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB

Pengujian ketiga bermaksud menganalisis pengaruh keringanan pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Berdasarkan hasil olah data, dapat disimpulkan bahwa keringanan pajak dan tingkat pendidikan secara bersamaan dapat memengaruhi kepatuhan membayarkan PBB. Jadi, H₃ dinyatakan diterima, sedangkan H₀₃ ditolak. Hal ini ditunjukkan oleh, nilai t hitung yaitu $17,633 > 3,09$ dan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Teori atribusi mengatakan temuan itu membuktikan wajib pajak membentuk perilaku patuh melalui gabungan faktor eksternal dan internal. Keringanan pajak dipersepsi sebagai atribusi eksternal berupa bantuan dan kemudahan dari pemerintah, sedangkan pendidikan mencerminkan atribusi internal yang membentuk pemahaman serta penilaian wajib pajak terhadap kewajiban fiskalnya. Ketika kedua atribusi ini hadir secara bersamaan, kecenderungan wajib pajak untuk bertindak patuh semakin meningkat. Temuan ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Teluk Betung Barat, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh keringanan pajak sebagai faktor eksternal dan tingkat pendidikan sebagai faktor internal. Wajib pajak yang terbantu secara ekonomi sekaligus memiliki pemahaman lebih baik mengenai regulasi PBB cenderung melihat kewajibannya sebagai wajar dan layak dipenuhi. Sinergi kedua faktor tersebut membentuk atribusi positif yang meningkatkan kepatuhan, sehingga keringanan pajak dan pendidikan bersama-sama memberikan pengaruh kuat terhadap kepatuhan membayar PBB di wilayah tersebut.



4. Kepatuhan dalam membayar PBB menurut perspektif ekonomi islam

Konsep dharibah sebagai kewajiban tambahan setelah zakat menempatkan pembayaran PBB di Kecamatan Teluk Betung Barat sebagai tanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam. PBB selaras dengan kharaj dan dinilai sah selama adil, tidak memberatkan, serta digunakan untuk kemaslahatan. Ketaatan kepada pemerintah (Q.S. An-Nisa: 59) memperkuat kewajiban ini, terlebih dengan adanya keringanan pajak. Prinsip transparansi dan akuntabilitas (Q.S. Al-Baqarah: 282) menegaskan pentingnya pengelolaan dana PBB yang adil, sementara Q.S. At-Taubah: 29 menunjukkan kewajiban fiskal sebagai bagian dari tata kelola sosial. Dengan demikian, kepatuhan membayar PBB mencerminkan penerapan nilai syariah dan berkontribusi pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Keringanan pajak secara parsial mempengaruhi kepatuhan membayarkan PBB-P2 pada wajib PBB Kecamatan Teluk Betung Barat secara signifikan.
2. Tingkat Pendidikan secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan membayar PBB-P2 secara signifikan pada wajib PBB Kecamatan Teluk Betung Barat.
3. Keringanan pajak dan tingkat pendidikan secara simultan bersamaan signifikan terhadap kepatuhan membayarkan PBB-P2 pada wajib PBB Kecamatan Teluk Betung Barat.
4. Dalam pandangan ekonomi Islam, pemungutan pajak diperkenankan karena berfungsi memenuhi kebutuhan negara dan menutup kekurangan anggaran negara. Selama penerapannya tetap mengikuti ketentuan syariah, pajak dianggap sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan bersama. Jika beban pengeluaran negara tidak ditanggung, dikhawatirkan akan muncul mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, upaya mencegah terjadinya mudharat menjadi tanggung jawab setiap muslim, sehingga keberadaan pajak dapat dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Deddy Sutrisno. *Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- DJP. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun, Pub. L. No. 6 (2023)*.
- Dr. Imam Machali, M.Pd. *Metode Penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan Dan Analisis Dalam Penelitian Kuantitatif*. Edited By Abdau Qurani Habib. Cetakan 3. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Dwi Azis Nugroho, "Pajak Bumi Dan Bangunan, Siapakah Yang Mengelola?," *DJP*, 2022, <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/pajak-bumi-dan-bangunan-siapakah-yang-mengelola>.
- Fitri Sukmawati & Asti Asmiati Sofa. "Pengaruh Kesadaran Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan" 7, No. 11 (2022).
- Gazali, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Ekonomi*



- Syariah VII (n.d.).
- Indartini, Mintarti & Mutmainah. Analisis Data Kuantitatif Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Uji Korelasi Dan Regresi Linier Berganda. Edited By Hartirini Warnaningtyas. Cetak 1. Klaten: Lakeisha, 2024.
- Kementerian Keuangan and Republik Indonesia, “Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun Hingga Akhir Juli 2023” (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d.), <https://www.kemenkeu.go.id/informasipublik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Rp1109-Triliun-Akhir-Juli-2023>.
- Lestari, Uun. “Pengaruh Kesadaran Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak PBB Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung),” 2019.
- Lutfia Indah Palupi and Rusdianto Rusdianto, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro),” *Journal of Regional Economics and Development* 1, no. 4, (2024) .
- Maryati, And Siti Asmanah. “Kebijakan Keringanan Perpajakan Untuk Perusahaan Di Negara Kawasan Asia Tenggara Pada Masa Transisi Pandemi Covid 19.” *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 6, No. 1 (2022): 88–101. <https://doi.org/10.18196/Rabin.V6i1.14363>.
- Mirna Kasturi, Hj. Siti Fatimah, Siti Sriningsih. “Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur” 10, No. 2 (2024).
- Muhammad Aldi Faridzi, Tulus Suryanto & Yulistia Devi. “Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame) Muhammad.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 03, No. 01 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Al-Mal%0apengaruh>.
- Narisyah Evita Zharah, And Sri Trisnarningsih. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Di Kota Surabaya.” *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 5, No. 2 (2025): 30–42. <https://doi.org/10.55606/Jaemb.V5i2.6356>.
- Nik Amah, Candra Febrilyantri, and Dwi Lestari, “Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan : Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” 28, No. 01, (2023).
- Patriandari And Anis Safitri. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce.” *Akrual : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3, No. 1 (2021): 16–29. <https://doi.org/10.34005/Akrual.V3i1.1529>.
- Pertiwi Dessi Utami and Herlina Helmy, “Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, Dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris Pada WPOP Yang Melakukan Usaha Di Kota Padang,” *Wahana Riset Akuntansi* 4, no. 2, (2016).
- Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Roja, Maxensia Fischanel, Maria Nona Dince, And Konstantinus Pati Sanga. “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka).” *Jurnal Accounting Unipa* 1, No. 2 (2022).
- Sibagarian, Sotarduga Sihombing & Susy Alestriani. *Perpajakan (Teori Dan Aplikasi). Real Property In Australia*. Cetakan Pe. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.



<https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>.

- Silpra Allo Ratu. “Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja.” Universitas Bosowa Makassar, 2021.
- Sulud Kahono, “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Wilayah Kp.Pbb Semarang),” Universitas Diponegoro, 2003.
- Tio Waskito Erdi. “Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.” Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2024.
- Vina Oktavia. “Keringanan PBB-P2 Di Bandar Lampung, Bagaimana Efektivitasnya?” Kompas.Id, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/keringanan-pbb-p2-di-bandar-lampung-bagaimana-efektivitasnya>.
- Waluyo, Perpajakan Indonesia (Jakarta: Salemba empat, 2010).
- Wiranti Putri Retnosari. “Analisis Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung) Skripsi,” 2022, 1–12.
- Yuni Andiani. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Rejang Lebong.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.